

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perbankan di Indonesia telah berkurang pesat jalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat kendala dihadapkan kondisi pandemi Covid19. Ekonomi di Indonesia di tahun 2022 triwulan 2 tumbuh 5,44% ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 5 Agustus 2022)<sup>1</sup>

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berlandaskan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, yang menuju ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Diakui oleh para pakar balur masih diharapkan dengan beberapa masalah antara lain kinerja Bank Syariah yang berdampak pada kepelititan, masalah kredit dan masalah permodelan (Stiesia.ac.id, 2022)<sup>2</sup>. Demikian pula kekurangannya Bank Syariah dihadapkan beberapa masalah antara lain akses pedoman masih kurang sekitar 2 tertentu kualitas ADM yang belum maksimal, kesadaran dari perbankan syariah masih kurang dan sebagainya.

Perbankan dibagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah bank yang

---

<sup>1</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 5 Agustus 2022, hlm 1

<sup>2</sup> [Stiesia.ac.id](http://Stiesia.ac.id), 2022, hlm 1

menjalankan kegiatan usahanya memegang prinsip bebas nilai. Artinya bank konvensional bisa menjalankan peran dan kegiatan apa saja selama menghasilkan periode dan tidak melanggar aturan yang berlaku dari laporan keuangan negara (<https://linkaja.id>, 11 Juni 2021)<sup>3</sup>. Berdasarkan jenisnya Bank Konvensional. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Bank Syariah jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adanya keinginan kuat dari masyarakat muslim yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba (bunga) dan saat ini perbankan di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan hal ini mendorong Indonesia untuk mendirikan lembaga perbankan syariah. Perbankan syariah ini berkewajiban untuk mengawasi dan mengevaluasi semua proses dan pelaksanaan pembiayaan yang telah dijalankan oleh pengelola dana. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*). Sedangkan pada Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang terdiri dari usaha mudharabah, murabahah dan Ijarah.

Total pembiayaan perbankan syariah nasional menyentuh angka Rp 291 triliun yang sebagian besar disalurkan kesektor rumah tangga Rp 118,3 triliun (40,6%). Untuk konstruksi, industry pengolahan danperantara keuangan, masing-masing setitar 7,77%, 7,51% dan 6,85%. Kemudian dari sis penggunaan

---

<sup>3</sup> <https://linkaja.id>, 11 Juni 2021, hlm 2

41,78% atau senilai Rp121,6 triliun yang merupakan pembiayaan konsumsi, modal kerja Rp 101,9 triliun (35,02%), dan investasi senilai Rp 67,5 Triliun (23,20%). Sedangkan dari sisi penggunaan akad, sebesar 53,23% menggunakan akad murabahah, sedangkan pembiayaan yang menggunakan akad lain sangat rendah, seperti musyarakah 34,87% dan madharabah 5,87%, dan istishna 0,41%. Dari pernyataan tersebut untuk segi penggunaan akad bahwa skim murabahah memiliki pertumbuhan yang baik daripada skim Mudharabah. Fenomena yang terjadi sampai saat ini skema pembiayaan Murabahah masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Akad Murabahah atau jual beli mendominasi hingga 60%. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan Mudharabah atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Namun menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim mudharabah.

Ketua penelitian dan pengembangan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Dani Gunawan Idat, Menyatakan bagi hasil memang lebih memiliki aspek besar jika dilihat dari kemanfaatannya terhadap ekonomi. Namun sayangnya, produk akad bagi hasil ini perlu kepercayaan pasar dan resiko yang lebih tinggi.

Masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non mudharabah terutama mudharabah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki resiko

lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip mudharabah menjadi ciri khas bank syariah, namun resiko yang dihadapi cukup besar.

Perbankan syariah saat ini optimis bahwa bisnis akan lebih baik disepanjang 2022. Berdasarkan data yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa pembiayaan perbankan syariah tumbuh 6.83% *year on year* (yoy) menjadi Rp 421,57 triliun 2021. Dilihat dari beberapa bank yang optimis bisnis yaitu Bank CIMB Niaga, optimistis pembiayaan bisa tumbuh dikisaran 10% hingga 15% di 2022 dengan mengandalkan segmen konsumen utamanya pembiayaan pemilikan rumah. Selanjutnya dengan Bank BCA Syariah yang membidik pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga bisa 7% hingga 9% yoy sepanjang 2022. Bank BCA Syariah menyatakan masih akan mengoptimalkan sektor perkebunan, perdagangan besar dan kecil, serta manufaktur. Begitupun dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) optimistis bisnis di 2022, akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan pembiayaan ekonomi nasional Bank Syariah Indonesia (BSI) dari berbagai pihak dalam rentang 4,6% hingga 5,2%. Bank Syariah Indonesia (BSI) membidik sektor prioritas seperti sektor infrastruktur, energi, hingga ekosistem kesehatan. Serta ketinggalan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga akan membidik sektor pendidikan dan telekomunikasi, informatika dan komunikasi. Total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 171,29 triliun atau naik sekitar 9,32% secara yoy. Dari fenomena ini terdapat gap diatas menyatakan bahwa pembiayaan syariah saat ini seperti mudharabah, murabahah dan Ijarah belum dalam kondisi baik mengakibatkan pihak bank syariah untuk

lebih mengoptimalkan bisnis disepanjang tahun 2022. Permasalahan seperti layanan bank kepada masyarakat masih rendah manajemen bank belum baik.

Pembiayaan mudharabah menurut (Damayanti, Suartini & Mubarakah , 2021) adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola<sup>4</sup>. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return on asset (ROA)* sudah pernah dikaji oleh (Romdhoni & Yozika, 2018)<sup>5</sup>, (Damayanti, Suartini & Mubarakah, 2021), (Khasanah & Mukmin, 2020)<sup>6</sup> dan (Bahri, 2022)<sup>7</sup>.

Pembiayaan murabahah menurut (Supriansyah, Munir, & Yuliana, 2022) merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli<sup>8</sup>. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *Return on asset (ROA)* sudah pernah dikaji oleh

---

<sup>4</sup> Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 250-255.

<sup>5</sup> Romdhoni, H., & Yozika, F. A. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 177-186.

<sup>6</sup> Khasanah, Nevi Laila, & Taufik Mukmin. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2015-2019*. EL-Ghiroh 18 (2): 209-33. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>.

<sup>7</sup> Bahri, S. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on asset (ROA)*. Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.6, No.1: 15-27.

<sup>8</sup> Supriansyah, M., Munir, M., & Yuliana, I. (2022). *Pengaruh Murabahah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 141.

(Firdayati & Canggih, 2020)<sup>9</sup>, (Damayanti, Suartini & Mubarokah, 2021), (Bahri, 2022), dan (Supriansyah, Munir, & Yuliana, 2022).

Pembiayaan Ijarah yaitu pemindahan hak pakai atas suatu barang atas data dalam waktu tertentu. Melalui pembagian sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (FaturaDSN-Mul No.09/DSN-Mul/IV/2000, 13 April 2000)<sup>10</sup>

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa akad pelengkap salah satunya adalah akad atau pembiayaan Ijarah. Pembiayaan Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Menurut (Dita, 2017) yaitu berdasarkan kaidah tata bahasa Ijarah adalah menjual manfaat yang oleh karena itu Ijarah secara *terminology* didefinisikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui<sup>11</sup>.

Dalam pembiayaan Ijarah terdapat tiga unsur penting yaitu adanya perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul* kemudian adanya dua pihak yang akan melakukan transaksi dan adanya materi yang menjadi objek untuk diperjanjikan. Bank memperoleh *profit* dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap

---

<sup>9</sup> Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). *Bank Umum Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Return on asset (ROA) Syariah*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X, Halaman 67-79.

<sup>10</sup> FaturaDSN-Mul No.09/DSN-Mul/IV/2000, 13 April 2000

<sup>11</sup> Dita, Lia, & Teti. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Return on asset (ROA)*. JRKA Volume 3 Issue 1, 53-68.

*Return on asset (ROA)* sudah pernah dikaji oleh (Dita, 2017) dan (Faradilla & Shabr, 2017)<sup>12</sup>.

Pembiayaan di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan (*Return on asset (ROA)*) suatu bank umum syariah di Indonesia. *Return on asset (ROA)* merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah untuk mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh laba (*profit*) yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan bank syariah.

*Return on asset (ROA)* menurut (Fadhila, 2015) adalah tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang mana *Return on asset (ROA)* merupakan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki pada bank periode tertentu, dimana rasio *Return on asset (ROA)* ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan. Menghitung *Return on asset (ROA)* dengan menggunakan *return on asset (ROA)*<sup>13</sup>. *Return on asset (ROA)* dihitung dengan membagi pendapatan bersih perusahaan dengan tolak *asset*. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).

---

<sup>12</sup> Faradilla, C., Arfan, M., & Shabr, M. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164, pp. 10 - 18.

<sup>13</sup> Fadhila, Novi. (2015). *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 15(1), p. 65-77.

Penulis menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai alat ukur *Return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dan menggunakan Laporan Keuangan Tahunan dari tahun 2017-2021 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mudharabah, Murabahah dan Ijarah terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2017-2021”.

## 1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. *Return on asset* (ROA) adalah laba sebelum pajak dengan total *asset* yang dimiliki pada bank periode tertentu, dimana rasio *Return on asset* (ROA) ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan.
2. *Return on asset* (ROA) merupakan indikator *Return on asset* (ROA) yang penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan.
3. *Akad* atau pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola dana memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi risikonya dan akan semakin tinggi pula *profit* yang diperoleh bank.
4. Adanya hasil penelitian yang bervariasi dan ketidakseragaman dari peneliti terdahulu dari faktor internal yang menyebabkan pembiayaan mudharabah,

pembiayaan murabahah, Ijarah sehingga peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel tersebut.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai maka lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilakukan agar penelitian mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah, murabahah dan Ijarah terhadap *Return on asset (ROA)*.
2. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2021.
3. Periode yang diteliti yaitu pada tahun 2017-2021.
4. Apakah pembiayaan mudharabah, murabahah dan Ijarah yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Menurut dari latar belakang di atas, maka munculah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap *return on asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *return on asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021?

3. Apakah ijarah berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021?
4. Apakah pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut dari rumusan masalah di atas, maka muncullah tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ijarah terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mudharabah, murabahah dan Ijarah secara bersama-sama terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

## 1. Aspek Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan mengenai Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah. Selain itu penelitian ini juga penulis harapkan dapat menjadi referensi pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang sama atau ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan masukan yang objektif mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan Ijarah terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2017–2021.

### b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi yang terkait dengan jumlah pembiayaan mudharabah, murabahah dan Ijarah terhadap *return on asset* (ROA).

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan Ijarah terhadap *return on asset* (ROA).